

Telaah Yuridis Investasi Pemerintah Menyelamatkan UMKM Pariwisata Akibat Pandemi Covid-19

**Muhammad Faiz Aziz
Surti Handayani
Hidayatullah Muhammad Alamin Nasution**

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

E-mail: muhammad.aziz@jentera.ac.id;
surti.handayani@jentera.ac.id;
hidayatullah.nasution@jentera.ac.id

Abstract

The pandemic of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) has hit the tourism sector. It is due to lockdown imposed by many countries in restricting the entry of foreigners, prohibiting their citizens to travel and urging business to close their operations temporary. Not only large businesses, Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) are also affected. Incomes are decrease and stop. Laid off was forced to do. The government tries to save the economic situation by making policies in providing stimulus, incentives, and relaxation. Further, relaxation of social distancing is also set to recover the economy. However, it is still considered insufficient to save the MSMEs in this sectors. What MSMEs need are an injection of fresh capital with easy access and cheaper way so they can recover and restart their business. To solve the situation, it is needed to formulate regulation and policy that can save and recover this sector by providing government investment and financial assistance for MSMEs. This article is written to provide policy input in recovering MSMEs in the tourism sector.

Keyword: *Investment, Tourism, Creative Economy, Covid-19, MSMEs.*

1. Pendahuluan

Pariwisata merupakan sektor pendorong pertumbuhan sektor ekonomi lain. Pembukaan destinasi pariwisata baru dan pengembangannya dapat mendorong munculnya ekosistem pariwisata penunjang. Ekosistem dimaksud di antaranya meliputi: akomodasi, transportasi, dan kuliner serta sektor lain yang tidak terkait langsung, yaitu misalnya sektor kesehatan (penyediaan rumah sakit). Karakteristik sektor ini sebagai salah satu katalisator ekonomi global terbukti dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto sebesar US\$8,9 triliun atau setara dengan 10,3% PDB global per 2019. Sektor ini pun telah menyerap 330 juta tenaga kerja sampai dengan akhir 2019 secara global. Di Indonesia, sektor pariwisata berkontribusi 4,8 % terhadap PDB nasional per 2019 lalu. Sektor ini pun mampu menyerap tenaga kerja hingga 13 juta tenaga kerja per tahun yang sama.

Munculnya Pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau yang dikenal dengan Covid-19 yang berasal dari Wuhan Tiongkok berefek terhadap dan memukul sektor pariwisata global dan hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya (*unprecedented*).

Sektor pariwisata nasional pun pada akhirnya terkena dampak penyebaran virus ini ketika pasien pertama Covid-19 Indonesia diumumkan pada awal Maret 2020. Pemerintah pun kemudian memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 atau yang dikenal Gugus Tugas Covid-19 pun dibentuk. Kerja dari rumah atau *Work From Home* pun diberlakukan khususnya di Jakarta, kecuali sektor tertentu yang berdampak kepada pelayanan masyarakat. Pos-pos pemeriksaan PSBB (*check point*) pun kemudian dibuat dalam rangka membatasi pergerakan masyarakat. Larangan terbang dan mudik pun diberlakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 25/2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Dampaknya, tentu saja destinasi wisata menjadi sepi dan secara perlahan sektor pariwisata menjadi sektor yang paling terpuruk.

Dalam rangka penyelamatan ekonomi termasuk juga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk sektor pariwisata, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu 1/2020) yang kemudian ditetapkan menjadi UU No. 2/2020. Sebagai peraturan pelaksanaannya, Pemerintah juga menerbitkan berbagai peraturan terkait di antaranya yaitu PP No. 23/2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional an/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. (PP 23/2020) dan Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah (PMK 53/2020 Tata Cara Investasi Pemerintah) yang merupakan turunan dari PP No. 63/2019 tentang Investasi Pemerintah.

Bank Indonesia (BI) ataupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menerbitkan peraturan yang berdimensi perlindungan UMKM dari Covid-19 khususnya yang terkait dengan relaksasi kredit/pembiayaan bagi debitur terdampak (Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19) dan insentif bagi bank yang menyediakan pendanaan bagi UMKM sektor tertentu atau prioritas dalam mendukung penanganan dampak ekonomi akibat COvid-19 (Peraturan Bank Indonesia No. 22//4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona).

Munculnya kebijakan adaptasi normal baru yang diambil pemerintah diyakini juga dapat mendorong kontraksi ekonomi Indonesia dari beberapa bulan keterpurukan ekonomi khususnya pariwisata. Bahkan, ekonomi Indonesia diyakini pulih dalam waktu cepat setelah Tiongkok berdasarkan analisis dari Morgan Stanley dalam Asia Economic Mid Year Outlook.

Dari berbagai regulasi dan kebijakan tersebut, satu kebijakan yang menarik untuk dikaji adalah mengenai investasi pemerintah. Kebijakan ini membuka peluang sekaligus tantangan dalam menyelamatkan UMKM khususnya sektor pariwisata yang terpuruk. Tersedianya ketentuan investasi langsung (pemberian pinjaman, kerjasama investasi, dan investasi langsung lainnya) dalam PMK 53/2020 menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai mekanisme pelaksanaannya. Begitupun, mekanisme pembiayaan bagi ultra mikro yang ada dalam PMK 95/PMK.02/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (PMK 95/2018). Mekanisme investasi demikian mempunyai kemiripan dengan mekanisme Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada individu yang membutuhkan bantuan. Mekanisme inilah sebetulnya yang diharapkan oleh pelaku UMKM khususnya level mikro dan kecil dimana mereka membutuhkan bantuan modal segar (*fresh capital*) agar bisa melakukan usahanya kembali (*restart the business*) dibandingkan stimulus dan insentif tertentu. Namun, model investasi pemerintah mempunyai skema tertentu yang melibatkan berbagi pemangku kepentingan dalam perjanjian investasinya termasuk dengan Operator Investasi Pemerintah (OIP), badan usaha, pemerintah daerah, dan Badan Layanan Umum (BLU) terkait investasi untuk menjaga ketepatan sasaran investasi. Tata Cara Investasi Pemerintah diatur untuk memberikan prospek dalam penyelamatan UMKM, namun juga berpotensi menimbulkan risiko tindak pidana dan wanprestasi UMKM atas dana-dana yang digelontorkan pemerintah.

Dari prospek dan tantangan, tentu saja muncul pertanyaan utama atas pengaturan investasi pemerintah dalam PP No. 63/2019, PP No. 23/2020, PMK 53/2020 dan PMK 95/2018, yaitu sejauh mana pengaturan investasi pemerintah ini bisa menjangkau sektor usaha dengan cepat, murah, tanpa birokrasi rumit dan langsung berdampak bagi penyelamatan UMKM khususnya sektor pariwisata tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu, hal apa yang masih harus diimprovisasi dari kebijakan yang ada agar pelaku UMKM pariwisata dapat menjangkau bantuan atau pendanaan dengan cepat, murah,

tanpa birokrasi yang rumit. Artikel ini dibuat sebagai kajian atas regulasi investasi pemerintah untuk menelaah secara yuridis pengaturan investasi tersebut dan hal apa yang masih perlu diatur lebih lanjut dengan tujuan untuk mendorong pengaturan atau kebijakan pemerintah dalam penyelamatan UMKM secara cepat, mudah, dan murah. Untuk menjawab pertanyaan masalah tadi, kajian dibuat dengan ruang lingkup yaitu (1) pengaturan investasi pemerintah dalam menyelamatkan sektor usaha pariwisata akibat dampak Covid-19; (2) telaah kritis atas pengaturan investasi pemerintah; dan (3) pengaturan yang diperlukan lebih lanjut dalam penyelamatan UMKM pariwisata.

2. Metode Penelitian

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*desktop study*) dan pendekatan normatif yuridis dan kualitatif. Metode penelitian kepustakaan digunakan mengingat bahwa telaahan atau kajian atas investasi pemerintah dapat dilakukan melalui penelusuran konsep, regulasi, implementasi melalui bahan-bahan sebagai berikut: (1) bahan hukum primer dalam peraturan perundang-undangan; (2) materi sekunder di antaranya dalam bentuk buku, jurnal akademik, berita, opini, kasus, dan laporan resmi; dan (3) materi tersier di antaranya dalam bentuk kamus dan ensiklopedia. Bahan-bahan ditelusuri, diidentifikasi, dikaji, dan diulas dalam rangka mendiskusikan kajian investasi pemerintah dalam penyelamatan UMKM sektor pariwisata yang hasilnya ditulis dalam artikel ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Investasi Pemerintah dalam Menyelamatkan Sektor Usaha Pariwisata dari Dampak Negatif Pandemi Covid -19


Pandemi Covid-19 telah membuat pemerintah memberlakukan karantina wilayah (*lockdown*) baik secara penuh, misalnya Tiongkok, Singapura, dan Italia, maupun sebagian, misalnya Indonesia. Adanya karantina wilayah ini menyebabkan ekonomi terhenti pada sebagian besar sektor, kecuali sektor tertentu yang prioritas misalnya sektor pangan, kesehatan, dan teknologi informasi. Salah satu sektor yang terkena dampak negatif dan paling parah dari Pandemi Covid-19 ini adalah pariwisata. Larangan dan pembatasan pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain dan kekhawatiran penyebaran penyakit telah menyebabkan sektor ini terpuruk cukup dalam. Seluruh destinasi wisata harus tutup. Sektor penunjang pariwisata pun ikut terperosok, misalnya transportasi, akomodasi, dan restoran. Bahkan, hotel sebagai sarana akomodasi wisata sempat digantikan fungsinya menjadi rumah sakit.

Di Indonesia, karantina wilayah, dikenal dengan PSBB, yang diberlakukan per wilayah provinsi cukup membuat sejumlah sektor usaha tutup. Akibat tidak adanya aktivitas ekonomi, penghasilan usaha menurun dan bahkan terhenti sama sekali. Namun, biaya pengeluaran dan konsumsi tidak mungkin terhenti, begitupun dengan kewajiban pembayaran angsuran atau cicilan. Pemerintah, BI, dan OJK sudah menyadari potensi krisis ekonomi yang mungkin terjadi kalau tidak langsung ditangani dan diambil kebijakan dalam penyelamatan ekonomi negara. Pengalaman krisis nasional 1998 dan krisis global 2008 memberikan pelajaran yang

mendalam bagi negara.

Pada Maret 2020 (bulan yang sama dengan kasus pertama Covid-19 terjadi), pemerintah menerbitkan Perpu 1/2020 dalam rangka penyelamatan ekonomi dan OJK menerbitkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perkonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 dalam rangka stimulus dan relaksasi pembayaran kredit atau pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak Covid-19. Secara spesifik, kedua aturan ini saling melengkapi satu sama lain dan mencoba untuk menyelamatkan UMKM terdampak khususnya yang terkait dengan relaksasi pembayaran kembali kredit/pembiayaan dan relaksasi perpajakan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) 21 untuk para pekerja sektor industri pengolahan maksimal Rp200 juta, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor bagi sektor yang terdampak. Dalam Perpu 1/2020 juga dimungkinkan untuk pemerintah menerbitkan surat utang negara untuk pembiayaan penyelamatan ekonomi negara (*Pandemic Bond*) yang sebetulnya bisa difokuskan kepada penyelamatan UMKM termasuk pada sektor pariwisata, namun surat utang ini tidak jadi diterbitkan. Selain kedua aturan tadi dan sebagai pelaksanaan kebijakan penyelamatan, pemerintah kemudian menerbitkan PP No. 23/2020 dan PMK 53/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah. Peraturan ini mengatur mengenai mekanisme investasi pemerintah. Kedua aturan ini pun tidak dapat dipisahkan dari PP induknya yaitu PP No. 63/2019 tentang Investasi Pemerintah (PP Investasi Pemerintah) yang merupakan turunan dari UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara). Regulasi-regulasi ini saling bertautan satu sama lain dan mengisi pengaturan dalam upaya penyelamatan

Gambar 1. Tautan regulasi mengenai Investasi Pemerintah dalam penyelamatan UMKM dari dampak Pandemi Covid-19



perekonomian termasuk UMKM. Tautan tersebut tampak dari Gambar 1 berikut ini.

Dalam Perpu 1/2020 jo. UU 2/2020 dan PP No. 23/2020, pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional. Program tadi bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Bentuk program pemulihan ekonomi nasional dijalankan melalui cara Penyertaan Modal Negara (PMN), penempatan dana dan/atau investasi pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan pemerintah. Investasi pemerintah dapat dilaksanakan langsung oleh pemerintah dan/atau melalui lembaga keuangan, manajer investasi dan/atau lembaga lain yang ditunjuk pemerintah. Anggaran dalam melakukan investasi pemerintah diatur dengan perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 54/2020 jo. Perpres 72/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Apa yang dimaksud dengan Investasi Pemerintah? PP Investasi Pemerintah mendefinisikan bahwa Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. PP ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 41 UU Perbendaharaan Negara yang mengatur soal investasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Investasi haruslah dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan, profesionalisme, dan kehati-hatian.

Menteri Keuangan menjadi otoritas yang berwenang dalam mengelola atau menatausahakan investasi pemerintah ini. Kewenangan Menteri Keuangan meliputi kewenangan regulasi, kewenangan supervisi, dan kewenangan operasional. Salah satu implementasi kewenangan ini adalah melalui pembentukan PMK 53/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah. PMK ini dibentuk, selain sebagai pelaksanaan PP 63/2019, juga dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional terkait dampak Pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaan investasi pemerintah, Menteri Keuangan membentuk Komite Investasi Pemerintah (KIP) yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kementerian Keuangan, kementerian teknis, auditor internal pemerintah, dan/atau tenaga ahli. KIP inilah yang akan melaksanakan kewenangan supervisi atas investasi pemerintah. Untuk kewenangan operasional, Menteri Keuangan menetapkan Operator Investasi Pemerintah untuk menjalankan operasional pengelolaan investasi. Badan Layanan Umum (BLU) merupakan badan utama sebagai OIP. Namun demikian, Menteri Keuangan juga dapat menetapkan BLU lain, menunjuk BUMN dan/atau badan hukum lainnya sebagai OIP. Gambar 2 menunjukkan mengenai pelaksanaan kewenangan atas investasi pemerintah.

Dana investasi pemerintah disalurkan melalui OIP dari Rekening Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN). Pencairan ini dilakukan berdasarkan permohonan dari OIP. Sebagaimana disebutkan dalam paragraf sebelumnya, investasi pemerintah dilaksanakan dalam tiga bentuk yaitu saham, surat utang; dan/atau investasi langsung. Investasi dalam bentuk saham dilakukan terhadap saham yang tercatat dan/atau diperdagangkan di bursa

Gambar 2. Kewenangan Menteri Keuangan atas Investasi Pemerintah



efek dan juga pada saham yang tidak tercatat dan/atau tidak diperdagangkan tadi.¹ Investasi terhadap surat utang dilakukan terhadap surat utang dan/atau sukuk. Surat utang atau sukuk ini adalah surat utang/sukuk dengan peringkat *rating* paling rendah *investment grade* yang diterbitkan oleh: (1) pemerintah dan pemerintah daerah; (2) korporasi dan/atau badan hukum lainnya; (3) pemerintah negara lain; dan (4) korporasi/badan hukum asing.² Saham dan surat utang tadi dapat pula berbentuk instrumen surat berharga lainnya yang terkait dengan saham, surat utang, dan/atau surat berharga lainnya yang telah memiliki izin dan pengawasan dari lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Investasi pemerintah atas kedua instrumen surat berharga tadi haruslah didasarkan kepada nilai wajar efek. Pelaksanaan teknis investasi pemerintah berbentuk saham dan surat utang dapat dialihdayakan kepada manajer investasi dan dilakukan oleh wakil manajer investasi yang diakui OJK berdasarkan rekomendasi dari standar keahlian dan/atau sertifikasi profesi akuntansi di bidang investasi dan keuangan (*chartered financial analyst*) dari lembaga yang berwenang.

Sementara itu, investasi langsung dilakukan dengan mekanisme: (1) pemberian pinjaman; (2) kerjasama investasi; dan/atau (3) bentuk investasi langsung lainnya.³ Investasi langsung berupa pemberian pinjaman dapat digunakan untuk pembangunan di bidang infrastruktur dan bidang lainnya yaitu industri kreatif dan *startup*, dan/atau fasilitas pembiayaan/pendanaan. Pemberian pinjaman ini dapat dilakukan oleh OIP kepada BLU, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah berdasarkan perjanjian pemberian pinjaman. Badan usaha disini meliputi BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.⁴ Kerja sama investasi merupakan perjanjian investasi antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak sepakat untuk melakukan investasi non permanen. Investasi non permanen meliputi:

1 PP No. 63/2019 tentang Investasi Pemerintah Pasal 7.

2 PP No. 63/2019 tentang Investasi Pemerintah jo. Pasal 46 PMK 53/2020 Tata Cara Investasi Pemerintah Pasal 8.

3 PMK 53/2020 Tata Cara Investasi Pemerintah Pasal 58.

4 PMK 53/2020 Tata Cara Investasi Pemerintah Pasal 1 angka 15.

(1) partisipasi saham (*equity participation*); (2) penyertaan melalui pembelian obligasi (*quasi equity participation*); dan (3) pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*). Kerjasama investasi dilakukan antara OIP dengan BLU, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.⁵ Untuk bentuk investasi langsung lainnya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Sampai dengan tulisan ini dibuat, Menteri Keuangan belum menerbitkan PMK bentuk investasi langsung lainnya.

Selain regulasi investasi pemerintah, terdapat juga mekanisme yang mirip dengan investasi yang bisa ditautkan dengan penyelamatan UMKM yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.02/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (PMK 95/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro). Hal ini karena dilaksanakan oleh BLU terkait investasi pemerintah (BLU PIP/OIP). PMK ini bertujuan untuk mengatur fasilitas pembiayaan kepada usaha ultra mikro baik dalam bentuk kredit konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan usaha ultra mikro adalah usaha mikro yang dimiliki oleh orang perorangan.

Mekanisme fasilitasi pembiayaan usaha ultra mikro dilakukan melalui BLU Pusat Investasi Pemerintah dimana kalau merujuk kepada PP No. 63/2018 tentang Investasi Pemerintah dan PMK 53/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah BLU ini saat ini merupakan BLU OIP (nama baru). Mekanisme pembiayaan dilaksanakan oleh BLU ini dan melalui perantara penyalur. Penyalur disini adalah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang ditunjuk dan memperoleh pembiayaan dari BLU PIP/OIP untuk menyalurkan pembiayaan ultra mikro. Penyaluran pembiayaan oleh penyalur dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung. Langsung di sini maksudnya adalah dari penyalur kepada debitur tanpa perantara, sedangkan tidak langsung maksudnya adalah dari penyalur kepada debitur dengan bekerja sama dengan lembaga *linkage*. Lembaga ini merupakan LKBB yang bukan merupakan lembaga penyalur yang ditunjuk oleh BLU PIP/OIP.

Untuk pembiayaan ultra mikro, debitur yang bisa menerima pembiayaan ultra mikro adalah individu atau kelompok. Maksimal pembiayaan yang bisa diberikan adalah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada individu secara sendiri atau masing-masing individu dalam kelompok dengan jaminan fidusia yang mana kepemilikan piutang penyalur diserahkan kepada BLU PIP/OIP dengan *underlying* aset jaminan fidusia. Persyaratan yang mesti dipenuhi adalah:

Tidak sedang dibiayai oleh kredit program pemerintah di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah yang tercatat dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP); dan

Dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau surat keterangan pengganti KTP-el.

Disamping pembiayaan, terhadap debitur juga difasilitasi pendampingan yang dilakukan oleh penyalur dan/atau lembaga *linkage*. Pendampingan bisa dilakukan dengan bentuk: (1) pemberian motivasi; (2) konsultasi terkait usaha; (3) peningkatan kapasitas

5 PMK 53/2020 Tata Cara Investasi Pemerintah Pasal 60 ayat (3).

sumber daya manusia; (4) pengawasan terhadap debitur; dan (5) bentuk pendampingan lainnya. Pelaksanaan pendampingan dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh BLU PIP/OIP.

3.2. Telaah Kritis terhadap Pengaturan Investasi Pemerintah

Gejolak ekonomi yang dirasakan oleh Indonesia akibat Pandemi Covid-19 ini telah diantisipasi oleh pemerintah dengan menerbitkan sejumlah kebijakan dan regulasi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Untuk menyelamatkan dunia usaha, tercatat bahwa setidaknya kebijakan investasi pemerintah merupakan salah satu kebijakan dalam upaya penyelamatan tersebut. Khusus untuk usaha mikro dan ultra mikro, PMK 95/2018 menjadi salah satu jalan keluar yang bisa ditempuh meskipun peruntukan PMK ini pada awalnya bukan untuk penanganan dampak Pandemi Covid-19 bagi UMKM. Di luar investasi pemerintah, terdapat juga kebijakan penempatan dana pada bank peserta sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana pada Bank Peserta Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Bentuk dukungan pendanaan ini adalah berupa restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau pemberian tambahan kredit/pembiayaan modal kerja bagi UMKM dan koperasi. Khusus untuk sektor pariwisata, tidak ada pengaturan khusus bagi penyelamatan sektor UMKM Pariwisata dari kacamata pembiayaan atau pendanaan.

Walaupun pemerintah sudah menerbitkan berbagai regulasi ataupun kebijakan yang mendorong pemulihan ekonomi nasional, regulasi ini masih menyimpan beberapa kekurangan atau belum mengakomodasi kebutuhan UMKM yang saat ini terpuruk termasuk sektor pariwisata. Berdasarkan telaahan atau *review* terhadap regulasi dan kebijakan yang disebut dalam bagian sebelumnya soal investasi pemerintah, catatan kritis atas regulasi tersebut adalah berikut ini:

1. PMK 53/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah belum menyentuh aspek prinsipil penyelamatan UMKM termasuk khususnya di sektor pariwisata. Cakupan investasi pemerintah melalui saham dan surat utang/sukuk menunjukkan bahwa pemerintah masih memprioritaskan usaha yang lebih besar mengingat instrumen-surat berharga semacam ini lebih familiar dengan usaha besar. Belum ada bentuk investasi pemerintah yang cocok dengan pembiayaan atau investasi bagi UMKM;
2. Cakupan badan usaha yang hendak diselamatkan pemerintah melalui investasi pemerintah baru adalah terbatas. Ruang lingkup badan usahanya baru meliputi BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, dan koperasi. Bentuk usaha lain yang meliputi usaha perorangan, firma, dan persekutuan komanditer (*Commanditaire Vennotschaap* atau CV) belum tercakup dalam PMK ini. Padahal, bentuk usaha ini secara umum merepresentasikan eksistensi UMKM dan jumlahnya lebih banyak dari jumlah perseroan terbatas.
3. Bentuk investasi langsung yang diharapkan menjadi bentuk yang familiar dengan UMKM masih harus diatur melalui PMK tersendiri.

4. Eksistensi pembiayaan ultra mikro dengan kelembagaan investasi pemerintah yang sama sebagai operatornya masih terbatas bagi usaha mikro perorangan dengan jumlah maksimal pembiayaan yang dirasa sedikit. PMK pembiayaan ultra mikro pada dasarnya sudah sesuai dengan karakteristik penyelamatan UMKM, namun masih terbatas pada jumlah maksimal pembiayaan dan segmentasi pada usaha ultra mikro. Usaha mikro, kecil, dan menengahnya masih belum tersentuh.
5. Ketiadaan pengaturan khusus alokasi pembiayaan atau pendanaan bagi UMKM sektoral termasuk sektor pariwisata. Pemerintah belum menunjukkan adanya kerja indentifikasi atas sektor apa saja yang terpuruk, dampak keterpurukan bagi sektor-sektor terkait, dan pembagian alokasi pembiayaan secara sektoral dan prioritas bagi penyelamatan ekonomi nasional.

3.3. Perlunya Pengaturan Lebih Lanjut Bagi Penyelamatan Pelaku UMKM

Berangkat dari materi muatan pengaturan investasi pemerintah dan telaah kritis atas regulasi atau kebijakan tersebut, penulis berpandangan secara umum bahwa diperlukan pengaturan lebih lanjut atas kebijakan penyelamatan bagi UMKM termasuk pada sektor pariwisata. Belum adanya pengaturan soal teknis investasi langsung dan kontekstualitas PMK 95/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro harus menjadi fokus bagi pengaturan lebih lanjut bagi penyelamatan UMKM. Pengaturan investasi langsung dan pembiayaan ultra mikro secara format sebaiknya digabung mengingat bahwa operator investasinya berasal dari lembaga yang sama. Formatnya tentu saja adalah Peraturan Menteri Keuangan dan cukup satu topik yang mewakili investasi langsung lainnya atau pembiayaan yang bisa menyelamatkan UMKM, tidak hanya usaha ultra mikro saja.

Materi apa yang sebaiknya diatur setidaknya meliputi mengenai: (1) tujuan investasi langsung lainnya/pembiayaan; (2) bentuk investasi langsung lainnya/pembiayaan; (3) pelaksana pembiayaan investasi langsung lainnya/pembiayaan; (4) skema investasi langsung lainnya/pembiayaan; (5) kerja sama penyaluran; (6) kriteria pelaku UMKM dan maksimal penyaluran; (7) alokasi prioritas investasi langsung lainnya/pembiayaan; (8) pendampingan; dan (9) monitoring dan evaluasi.

Secara lebih detail, pengaturan lebih lanjut dimaksud adalah berikut ini:

1. Investasi langsung lainnya/pembiayaan ditujukan untuk menyediakan fasilitas investasi/pembiayaan yang mudah dan cepat bagi UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional;
2. Bentuk investasi langsung lainnya/pembiayaan adalah berupa kredit dan pembiayaan dengan prinsip syariah;
3. Pelaksana investasi langsung lainnya/pembiayaan adalah BLU PIP/OIP dengan fungsi sebagai koordinator dana dalam melaksanakan tugas penyaluran investasi langsung lainnya/pembiayaan. BLU PIP/OIP harus melakukan identifikasi atas data UMKM terdampak, analisa, dan menyusun kebijakan terkait penyelamatan tadi;

4. Skema investasi langsung lainnya/pembiayaan dilakukan melalui perantara penyalur. Perantara penyalur ini adalah berupa Lembaga Keuangan Bukan Bank yang mempunyai sistem dan kinerja yang baik serta mempunyai pengalaman dalam pembiayaan dan pendampingan UMKM termasuk UMKM sektor pariwisata. LKBB ini sebaiknya dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
5. Kerjasama penyaluran perlu diatur ketika penyaluran dilakukan secara tidak langsung melalui lembaga *linkage*. Lembaga *linkage* ini haruslah mempunyai persyaratan setidaknya berupa LKBB dengan sistem dan kinerja yang baik, punya pengalaman membiayai dan mendampingi UMKM, serta tidak pernah mempunyai rekam jejak yang buruk pada masa lalu.
6. Pelaku UMKM yang bisa diberikan fasilitasi investasi langsung lainnya/pembiayaan adalah pelaku UMKM dengan bentuk usaha perorangan/kelompok usaha perorangan, firma, CV, PT, dan koperasi dengan kriteria penerima setidaknya meliputi: (a) sesuai dengan kategorisasi UMKM; (b) terdapat bukti bahwa UMKM yang bersangkutan terdampak; (c) melampirkan laporan keuangan terakhir; dan (d) mempunyai perencanaan bisnis untuk memulihkan usahanya dan mengembangkan lagi usahanya. Maksimal pembiayaan bisa bervariasi dan disesuaikan dengan pembedaan usaha ultra mikro, mikro, kecil, dan menengah. Alangkah baiknya apabila BLU PIP/OIP mempunyai hasil analisa atas kebutuhan pembiayaan dari UMKM terdampak.
7. Alokasi prioritas investasi langsung lainnya/pembiayaan dimaksudkan untuk membagi alokasi pembiayaan sesuai dengan prioritas usaha yang terdampak karena Pandemi Covid-19. Hal ini berkaitan dengan poin 3 usulan ini mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi dari BLU PIP/OIP dalam melakukan identifikasi dan analisis atas UMKM yang terdampak.
8. Pendampingan dilakukan oleh penyalur dan lembaga *linkage* berupa pemberian motivasi, konsultasi keuangan dan usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengawasan terhadap debitur, dan/atau bentuk pendampingan lainnya dalam rangka pemulihan dan penyelamatan UMKM.
9. Monitoring dan evaluasi secara umum dilakukan oleh BLU PIP/OIP dan secara melekat dan teknis dilakukan oleh penyalur atau lembaga *linkage*. Pelaku UMKM diharuskan untuk menyampaikan laporan setiap bulan perkembangan usahanya kepada penyalur atau lembaga *linkage*. Lembaga *linkage* melaporkan kepada penyalur, dan penyalur melaporkan kepada BLU PIP/OIP. BLU PIP/OIP dapat melakukan evaluasi kinerja penyalur, lembaga *linkage*, dan pelaku UMKM atas penyaluran dan penggunaan investasi langsung lainnya/pembiayaan, pendampingan, dan laporan yang disampaikan. BLU PIP/OIP pun dapat merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan sanksi bagi para pihak yang tidak patuh atas pengaturan soal investasi langsung lainnya/pembiayaan.

Detail dari usulan pengaturan lebih lanjut ini sebaiknya dirumuskan dalam satu Peraturan Menteri Keuangan tanpa mengganggu pengaturan investasi pemerintah dan pembiayaan ultra mikro. Pengaturan ini mesti terpisah dan khusus dibuat untuk penyelamatan UMKM.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil secara umum adalah bahwa pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah melalui regulasi dan kebijakan investasi pemerintah masih belum cukup untuk mengakomodasi penyelamatan UMKM. Secara spesifik, kesimpulan dari reviu regulasi investasi pemerintah ini adalah berikut:

1. Pemerintah sudah mengantisipasi dampak Pandemi Covid-19 ini dengan menerbitkan regulasi atau kebijakan investasi pemerintah dalam rangka penyelamatan dan pemulihan ekonomi nasional;
2. Regulasi atau kebijakan investasi pemerintah sayangnya belum mengakomodasi UMKM terdampak dalam hal kebutuhan modal kerja untuk memulihkan kembali dan memulai kembali usahanya. Pengaturan pembiayaan ultra mikro dirasa baru mengakomodasi kebutuhan usaha ultra mikro dan belum mengakomodasi kebutuhan UMKM;
3. Perlu pengaturan lebih lanjut terutama mengenai investasi langsung lainnya/ pembiayaan yang terpisah dari regulasi atau kebijakan investasi pemerintah lainnya dalam rangka penyelamatan UMKM dan pemulihan ekonomi nasional.

Atas dasar kesimpulan ini, saran yang diberikan dan sebaiknya ditindaklanjuti pemerintah adalah menyusun Peraturan Menteri Keuangan terkait investasi langsung lainnya/ pembiayaan dengan ketentuan investasi langsung lainnya/ pembiayaan menggunakan skema pembiayaan kepada pelaku UMKM yang dilaksanakan oleh BLU PIP/OIP melalui penyalur atau lembaga linkage yang kredibel dan berintegritas.

Referensi

- "RI Batal Rilis Pandemic Bonds. CNBC Indonesia". CNBC Indonesia, 6 Mei 2020. Diakses pada 29 Juni 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200506172543-17-156806/ri-batal-rilis-pandemic-bonds>.
- "Menyulap Hotel dan Wisma Atlet jadi Rumah Sakit Corona". *Tempo*, 19 Maret 2020. Diakses pada 20 Juni 2020. <https://fokus.tempo.co/read/1321671/menyulap-hotel-dan-wisma-atlet-jadi-rumah-sakit-corona>.
- Duesenberry, James S. *Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior*. Cambridge: Harvard University Press, 1949.
- Gossling, Stefan; Daniel Scott; & C. Michael Hall. *Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19*. 2020. *Journal of Sustainable Tourism*, 27 April 2020. DOI:10.1080/09669582.2020.1758708.
- "Kontribusi pariwisata terhadap PDB, 2010-2019". Lokadata.beritagar.id. Diakses pada 17 Juni 2020. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/kontribusi-pariwisata-terhadap-pdb-2010-2019-1582001327>.
- "Penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata, 2010-2019". Lokadata.beritagar.id. Diakses pada 18 Juni 2020. <https://lokadata.id/data/penyerapan-tenaga-kerja-sektor-pariwisata-2010-2019-1582009409>.
- Maliszewska, Maryla; Aaditya Mattoo; & Dominique van der Mensbrugge. *The Potential Impact of COVID-19 on GDP and Trade, A Preliminary Assessment*. Policy Research Working Paper 9211. World Bank Group, East Asia and the Pacific Region Office of the Chief Economist & Macroeconomics, Trade and Investment Global Practice, April 2020.
- "Riset Morgan Stanley: Morgan Stanley Prediksi Ekonomi RI Mulai Pulih Kuartal IV/2020". *DDTC News*, 23 Juni 2020. Diakses pada 30 Juni 2020. <https://news.ddtc.co.id/morgan-stanley-prediksi-ekonomi-ri-mulai-pulih-kuartal-iv-2020-----21787>.
- "OJK Petakan Sektor Potensial Losers dan Winners Akibat Covid-19". *Bisnis*, 19 Juni 2020. Diakses pada 25 Juni 2020. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200619/9/1254914/ojk-petakan-sektor-potensial-losers-dan-winners-akibat-covid-19>.
- Nicola, Maria Nicola, et. al. The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (Covid-19): A review. *International Journal of Surgery*, 78 (2020): pp. 185-193.
- "Cegah Covid-19, Pemprov DKI Imbau Perusahaan Terapkan Kerja dari Rumah". *Kompas*, 16 Maret 2020. Diakses pada 22 Juni 2020. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/16/12265131/cegah-covid-19-pemprov-dki-imbau-perusahaan-terapkan-kerja-dari-rumah>.
- "Dengan Perpu, Pemerintah Turunkan Tarif PPh Badan Jadi 22%". *DDTC News*, 1 April 2020. Diakses pada 28 Juni 2020. <https://news.ddtc.co.id/dengan-perppu-pemerintah-turunkan-tarif-pph-badan-jadi-22-19927>.
- "UMKM: Welcome New Normal, Goodbye Modal Kerja!". *Bisnis*, 1 Juli 2020. Diakses pada 3 Juli 2020. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200701/9/1259952/umkm-welcome-new-normal-goodbye-modal-kerja>.
- Stynes, Daniel J. *Economic Impacts of Tourism*. Michigan State University (MSU). Diakses pada 23 Juni 2020. <https://msu.edu/course/prr/840/econimpact/pdf/ecimpvol1.pdf>
- World Travel & Tourism Council. *Economic Impact Reports*. Diakses pada 20 Juni 2020. <https://wtcc.org/Research/Economic-Impact>
- "Hotel di Spanyol dan Belanda diubah jadi Rumah Sakit untuk Rawat Pasien Corona". *Kompas*, 25 Maret 2020. Diakses pada 26 Juni 2020. <https://travel.kompas.com/read/2020/03/25/180100627/hotel-di-spanyol-dan-belanda-diubah-jadi-rumah-sakit-untuk-rawat-pasien?page=all>.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah, 20 Mei 2020.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, 14 Agustus 2018.
- Peraturan Pemerintah No. 63/2019 tentang Investasi Pemerintah, 17 September 2019.
- Peraturan Pemerintah No. 23/2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, 11 Mei 2020.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, 31 Maret 2020.
- Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta No. 14/SE/2020 tentang Himbauan Bekerja di Rumah (*Work From Home*), 15 Maret 2020.

Profil Penulis

Muhammad Faiz Aziz

Aziz merupakan Peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan pengajar pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Bidang area yang digeluti Aziz meliputi hukum ekonomi dan bisnis, hukum keuangan, pasar modal dan investasi, ekonomi kreatif, hukum perdata, hukum perdata internasional, hukum kelautan, hukum perbatasan, infrastruktur, persaingan usaha, dan ASEAN. Aziz telah melakukan berbagai riset dan konsultasi pada berbagai area tadi, termasuk mempublikasikan tulisannya dalam media dan jurnal akademik.

Surti Handayani

Surti adalah mahasiswa tingkat akhir di STHI Jentera dan merupakan penerima beasiswa integritas. Surti sebelumnya merupakan Sekretaris Pelaksana PEREMPUAN ADAT (Organisasi Perempuan Adat Nusantara) pada 2012-2013, kepala divisi pendidikan adat di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara pada 2014-2016, dan merupakan Dewan Pengarah Perwakilan Perempuan Adat untuk dana hibah khusus fokus pada issue perubahan iklim dan ekonomi berkelanjutan di Dedicated Grant Mechanism (DGM) Indonesia sejak 2014 hingga sekarang. Lembaga ini khusus memberikan dana hibah untuk masyarakat adat dan komunitas lokal di seluruh Indonesia.

Hidayatullah Muhammad Alamin Nasution

Hidayatullah atau Dayat merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera angkatan 2016 yang aktif berorganisasi baik di internal maupun eksternal kampus seperti Komunitas Debat Jentera (KOMBAT Jentera), Gerakan Kelompok Belajar Mahasiswa (GAPOKJAR) dan Articling Student DNT Lawyers. Dayat pernah menjadi semifinalis dalam lomba debat hukum tingkat nasional di Padjajaran Law Fair tahun 2019. Selain itu, beberapa tulisannya pernah di muat dalam media *online* seperti okezone, kumparan dan website PPATK.